

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar belakang masalah**

Kebutuhan akan hunian bagi masyarakat menjadi kebutuhan primer, kebiasaan masyarakat pedesaan membangun rumah sederhana sehingga kurang memperhatikan aspek kesehatan banyak sekali hunian dipedesaan tidak layak huni. Hal ini sesuai dengan amanat undang-undang nomor 1 tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Rumah juga mempunyai peran strategis dalam membentuk watak dan kepribadian bangsa demi membangun manusia yang seutuhnya. Untuk itu menjadi tugas dan tanggung jawab negara agar setiap warga bisa menghuni rumah yang layak dalam lingkungan sehat, aman, serasi dan teratur.

Memenuhi amanat undang-undang akan kebutuhan tempat tinggal dan lingkungan yang layak. Kementerian pekerjaan umum dan perumahan rakyat (PUPR) melalui direktorat perumahan swadaya direktorat jendral penyediaan perumahan memiliki program bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau yang dikenal dengan istilah bedah rumah. Maksud dari program BSPS adalah meningkatkan Prakarsa MBR (masyarakat berpenghasilan rendah) dalam membangun peningkatan kualitas rumah yang layak huni, sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, program ini tersebar diseluruh Indonesia terkhusus daerah-daerah pedesaan termasuk nagari lungang selatan, kabupaten pesisir selatan, provinsi sumatera barat, dinagari lungang selatan terdiri dari lima kampung yang setiap kampungnya dipimpin oleh kepala kampung, setiap kampung ini

terdapat banyak warga dengan penghasilan rendah dan rumah yang tidak layak huni, sehingga harus diseleksi dan disurvei dengan benar agar nantinya tepat sasaran pemberian bantuan bedah rumah ini tanpa ada kesenjangan.

Oleh karena itu untuk mendapat suatu keputusan maka kita bisa menggunakan sebuah metode pengambilan keputusan yaitu sistem pendukung keputusan (SPK). Sistem ini sangat menguntungkan bukan hanya dapat menghasilkan keputusan secara tepat dan efektif, sistem ini juga mampu memberikan keputusan secara cepat dengan metode-metode Sistem Pendukung Keputusan lainnya. sistem pendukung keputusan (SPK), secara umum didefinisikan sebagai sebuah sistem yang mampu memberikan kemampuan baik kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah semi-terstruktur.

Metode *Technique For Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) merupakan salah satu dari metode Sistem Penunjang Keputusan yang menggunakan sebuah prinsip alternatif yang terpilih harus mempunyai jarak terdekat dari solusi ideal positif dan jarak terpanjang (terjauh) dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak euclidean (jarak antara dua titik) untuk menentukan kedekatan relatif dari suatu alternatif dengan solusi optimal. Dalam pemilihan kelayakan pemberian bantuan bedah rumah metode ini dapat memberikan keputusan kepada pegawai kenagarian agar lebih tepat dalam mengirimkan data pemilihan kelayakan pemberian bantuan bedah rumah ke tingkat pemerintahan pusat. Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis mencoba merancang sistem pendukung keputusan dengan metode TOPSIS dengan judul **“SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN KELAYAKAN**

## **PEMBERIAN BANTUAN BEDAH RUMAH DENGAN MENGGUNAKAN METODE TOPSIS DI NAGARI LUNANG SELATAN”.**

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas , dapat dirumuskan masalah yang dihadapi , yaitu :

1. Bagaimana merancang sistem penunjang keputusan kelayakan pemberian bantuan bedah rumah di nagari lunang selatan?
2. Bagaimana membangun sebuah aplikasi sistem penunjang keputusan yang dapat memudahkan pihak kenagarian untuk memberikan bantuan bedah rumah pada masyarakat nagari lunang selatan?
3. Bagaimana menerapkan metode TOPSIS pada aplikasi sistem penunjang keputusan kelayakan pemberian bantuan bedah rumah di nagari lunang selatan?
4. Bagaimana menentukan kriteria dalam pemilihan calon penerima bantuan bedah rumah ?
5. Bagaimana mengimplementasikan sistem penunjang keputusan yang bisa membantu wali nagari dalam memberikan keputusan terbaik terkait pemberian bantuan bedah rumah di nagari lunang selatan?

### **1.3 Hipotesa**

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka dapat ditarik hipotesa sebagai berikut :

1. Diharapkan dengan dirancangnya sistem penunjang keputusan kelayakan

pemberian bantuan bedah rumah dapat mempermudah staff kenagarian memilih masyarakat yang akan menerima bantuan bedah rumah tersebut.

2. Diharapkan dengan adanya program aplikasi sistem penunjang keputusan untuk pemilihan kelayakan pemberian bantuan bedah rumah , dapat memberikan kemudahan bagi pihak kenagarian dalam menyeleksi masyarakat untuk mendapatkan bantuan bedah rumah.
3. Diharapkan dengan kriteria yang ada dapat membantu wali nagari dan staff kenagarian dalam pengambilan keputusan kelayakan pemberian bantuan bedah rumah di nagari lunang selatan.
4. Diharapkan dengan diterapkannya sistem penunjang keputusan untuk pemilihan kelayakan pemberian bantuan bedah rumah dapat memberikan kemudahan bagi kenagarian lunang selatan mengambil keputusan dalam pemilihan masyarakat yang layak mendapat bantuan bedah rumah.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data yang digunakan aplikasi ini hanya di nagari lunang selatan
2. Data yang digunakan merupakan warga pilihan dari setiap kepala kampung
3. Kriteria yang digunakan untuk pemilihan calon penerima bantuan bedah rumah adalah penghasilan ,luas tanah beserta kepemilikan tanah,kondisi rumah,jumlah tanggungan.
4. Sistem pemilihankelayakan pmbertian bantuan bedah rumah di nagari lunang selataan dibuat menggunakan metode TOPSIS dengan Bahasa pemograman PHP dan Database MySQL.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang dicapai dalam melakukan penelitian ini adalah :

1. Untuk menghasilkan rancangan sistem penunjang keputusan pemilihan kelayakan pemberian bantuan bedah rumah menggunakan metode TOPSIS di nagari lunang selatan.
2. Untuk menghasilkan program aplikasi sistem penunjang keputusan untuk pemilihan kelayakan pemberian bantuan bedah rumah menggunakan metode TOPSIS di nagari lunang selatan.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diperoleh pada penelitian ini yaitu :

1. Nagari lunang Selatan  
Membantu para pegawai kenagarian alam pemilihan calon penerima bantuan bedah rumah berdasarkan kriteria-kriteria yang ada dan telah ditentukan dalam Sistem Pendukung Keputusan dengan metode TOPSIS tersebut.aplikasi yang dirancang pada sistem ini akan mampu memperoleh hasil keputusan yang cepat, tepat dan efektif untuk mengetahui calon penerima bantuan program bedah rumah di nagari lunang selatan.
2. Bagi penulis  
Memperdalam ilmu pengetahuan dibidang sistem penunjang keputusan serta mengimplementasikannya.

## **1.7 Tinjauan umum kenagarian Lunang Selatan**

Tinjauan umum kenagarian lunang selatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang nagari lunang selatan, sejarah berdirinya, stuktur organisasi, serta tugas dan wewenangnya.

### **1.7.1 Sejarah berdirinya nagari lunang selatan**

Nagari Lunang Selatan pada mulanya adalah bagian dari Desa Tanjung Beringin yang merupakan sebagian wilayah Nagari Lunang yang masuk dalam wilayah kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Pancung Soal (th.1973–1986),
2. Kecamatan Perwakilan Pancung Soal (1986-2000)
3. Kecamatan Lunang Silaut (th.2000-2012)
4. Kecamatan Lunang (th.2012 sampai sekarang (2018))

Merupakan bagian daerah Transmigrasi Lunang 1 Pada tahun 1973 dan 1974 mulailah daerah ini dihuni oleh masyarakat yang berasal dari Jawa Tengah dan Yogyakarta .

Pada tahun 1979/1980 Proyek Transmigrasi Lunang selatan diserahkan oleh Departemen Transmigrasi kepada Pemda Tk.II Pesisir Selatan yang kemudian daerah ini menjadi sebuah Jorong, maka Jorong pada Nagari Lunang yang awalnya ada 7 Jorong telah menjadi 8 Jorong dalam Nagari Lunang yaitu :

1. Jorong Kumbang I
2. Jorong Kumbang II

3. Jorong Kumbang III
4. Jorong Rantau Ketaka
5. Jorong Kampung Dalam
6. Jorong Alang Rambah
7. Jorong Lunang Satu
8. Jorong Tanjung Beringin

Pada Tahun 1983/1984 dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1978 maka Jorong Tanjung Beringin berubah menjadi Desa Tanjung Beringin.

Sedangkan mengenai nama Desa Tanjung Beringin diambil dari : *Tanjung* berarti tanah Dataran/Pegunungan sedangkan *Baringin/Beringin* adalah Tempat Pengayoman (Berteduh) warga, jadi Desa Tanjung Beringin ialah Tanah /Pergunungan tempat mengayomi warga yang selanjutnya Menjadi Nama Ibu Kota Kec. Lunang silaut Tanjung Beringin dan Nama – Nama Kampung eks. Desa Tanjung Beringin.

Semenjak berlakunya Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1978 maka Jorong Tanjung Beringin berubah menjadi *Desa Tanjung Beringin* dan telah mempunyai Pemerintahan yang mandiri untuk mengatur Rumah Tangga sendiri dibawah kepemimpinan Kepala Desa.

Pada Tahun 1983/1984 sampai dengan tahun 1984/1985 Desa Tanjung Beringin masih berstatus Desa Swadaya, Karena Kegigihan dan Keuletan Masyarakat bersama Pemerintah Desa Tanjung Beringin pada Tahun 1986/1987 dan tahun 1987/1988 desa Tanjung Beringin telah meningkat menjadi Desa

Swasembada sehingga menjadi Juara I Tingkat Kabupaten Pesisir Selatan, dan pada tahun 1988 karena kegagalan dalam menempati ranking 3 Besar Tingkat Propinsi Sumatera Barat masyarakat bahu membahu membangun wilayah Desa Tanjung Beringin untuk mencapai ketertinggalan dengan melaksanakan berbagai kegiatan yang ditunjang dengan swadaya dan merubah cara membangun wilayah. Maka dicetuskan gerakan Manunggal sakato diberbagai bidang pembangunan yang melibatkan seluruh unsur dan masyarakat Desa Tanjung Beringin.

Hasil kerja keras membangun wilayah Tanjung Beringin dengan dititik beratkan pada komponen infra struktur dan sarana prasarana yang menunjang perekonomian masyarakat serta bentuk pemberdayaan yang teratur dan terpimpin dengan baik, maka pada tahun 1990/1991 Desa Tanjung Beringin telah meraih Juara I Kabupaten Pesisir Selatan dan tahun tahun berikutnya menjadi Juara I Tingkat Propinsi Sumatera Barat dan berhak mewakili Sumatera Barat ke Jakarta. Pada perkembangan berikutnya setelah mengalami masa pasang surut menjadi Desa percontohan dan seiring dengan perubahan zaman serta setelah berlakunya Undang Undang Otonomi Daerah terjadi banyak perubahan Paradigma sehingga Kebijakan Pemerintah daerah mengembalikan Fungsi sesuai daerah masing – masing maka Keluarlah Perda yang mengatur Kembali Ke Nagari.

Dengan Peraturan Daerah Kembali Ke Nagari maka Desa Tanjung Beringin telah berubah dan Bergabung kembali ke Induk Nagari Lunang menjadi



Kampung/Jorong Tanjung Beringin dan terbagi menjadi bagian – bagian kecil yaitu:

1. Tanjung Beringin I
2. Tanjung Beringin II
3. Tanjung Beringin III
4. Tanjung Beringin IV
5. Tanjung Beringin V
6. Tanjung Beringin VI

Dalam perkembangannya ternyata dengan dipisahkan Kampung – kampung tersebut dan menginduk kepada Nagari Lunang mengalami perubahan dratis dalam bentuk kesadaran bersama untuk membangun wilayah yang selama ini kuat dan terarah. Dan dalam perkembangan selanjutnya terjadi gradasi disegala aspek kehidupan karena tidak menyatunya kepentingan yang sama antar kampung yang terjadi justru kompetisi yang tidak terkendali. Maka setelah hampir 10 Tahun baru Dibukanya Kran kesempatan mengajukan kembalinya bersatu Tanjung Beringin I s/d VI dalam satu wadah Pemerintahan Otonomi/mandiri dalam Bentuk Pemerintahan Nagari, maka Bergulirlah Pengajuan Pemekaran dari Nagari Lunang yang pada awalnya terdiri dari 1 (satu) Nagari Induk dengan membawahi beberapa Kampung Eks.Desas.


Setelah mengalami banyak Usaha keras dan kesadaran bersama pentingnya Membangun Wilayah yang didasari pada kepentingan dan tujuan yang sama maka pada Tahun 2009 Eks.Desas Tanjung Beringin mendapat persetujuan Pemerintah untuk menjadi satu wilayah Pemerintahan Nagari dengan

menyatukannya kembali 6 (enam) Kampung di Tanjung Beringin dalam satu Wadah Pemerintahan Nagari.

Nama Nagari Lunang Selatan diambil berdasarkan persetujuan dan mufakat bersama masyarakat Nagari Lunang Selatan dan Ninik Mamak, Cerdik Pandai, Alim Ulama, Pemuda, Bundo Kandung sebagai ujud rasa Solidaritas dan Kebersamaan dalam Wilayah sehingga tidak menghilangkan “Asal Usul “ Kesejarahan keberadaan masyarakat Eks. Kenagarian Lunang Selatan, serta sejalan juga dengan Letak dan posisi Geografis Eks.Tanjung Beringin Berada pada Posisi Selatan Kenagarian Lunang sehingga diambil Nama Pemerintahannya bernama Nagari Lunang Selatan.

### 1.7.2 Struktur organisasi

Struktur organisasi merupakan gambaran formal organisasi yang menunjukkan adanya pemisahan fungsi, uraian tugas, wewenang dan tanggung jawab dalam suatu organisasi. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang ada pada nagari lunang selatan disajikan pada Gambar 1.1



**Gambar 1. 1** Struktur Organisasi nagari lunang selatan

### 1.7.3 tugas dan tanggung jawab

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas dapat diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian:

#### 1. Wali nagari

- a) Menyelenggarakan pemerintahan Nagari berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD
- b) Mengajukan rancangan peraturan Nagari
- c) Menetapkan peraturan-peraturan yang telah mendapatkan persetujuan bersama BPD
- d) Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan Nagari mengenai APB Nagari untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
- e) Membina kehidupan masyarakat Nagari
- f) Membina ekonomi Nagari
- g) Mengordinasikan pembangunan Nagari secara partisipatif
- h) Mewakili Nagarinya di dalam dan luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- i) Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### 2. Sekretaris nagari

- a) Membantu Wali Nagari dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi Nagari, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Nagari.

- b) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
  - c) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, Pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
  - d) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
  - e) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
3. Kaur perencanaan dan umum
- a) Membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan administrasi umum, tata usaha dan kearsipan, pengelolaan inventaris kekayaan Nagari, serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.
  - b) Tata Naskah
  - c) Administrasi Surat Menyurat, Arsip, Ekspedisi
  - d) Penataan Administrasi Perangkat Nagari, Penyediaan Prasarana Perangkat Dan Kantor
  - e) Penyiapan Rapat, Pengadministrasian Aset, Inventarisasi, Menyusun Apb Nagari

- f) Monitoring Dan Evaluasi Program
- g) Penyusunan Laporan

#### 4. kaur keuangan

- a) Membantu Sekretaris Nagari dalam melaksanakan pengelolaan sumber pendapatan Nagari, pengelolaan administrasi keuangan Nagari dan mempersiapkan bahan penyusunan APB Nagari.
- b) Administrasi Keuangan
- c) Administrasi Sumber Pendapatan Dan Pengeluaran
- d) Verifikasi Administrasi Keuangan
- e) Administrasi Penghasilan Wali Nagari, Perangkat Nagari, Bamus Dan Lembaga Pemerintahan Nagari Lainnya

#### 5. Kasi pemerintahan

- a) Membantu Wali Nagari dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketentraman dan ketertiban masyarakat Nagari, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, Kebijakan dalam Penyusunan produk hukum Nagari.
- b) Tatapraja Pemerintahan
- c) Menyusun Rencana Regulasi Nagari
- d) Pembinaan Masalah Pertanahan
- e) Pembinaan Masalah Ketentraman Dan Ketertiban
- f) Upaya Perlindungan Masyarakat

- g) Kependudukan, penataan wilayah, pendataan serta pengelolaan profil nagari
- h) Melaksanakan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Nagari
- i) Pembangunan Di Bidang Pendidikan, Kesehatan
- j) Sosialisasi Serta Motivasi Masyarakat Di Bidang Budaya, Ekonomi, Politik, Lingkungan Hidup, Pemberdayaan Keluarga, Pemuda, Olahraga Dan Karang Taruna
- k) Melaksanakan Penyuluhan Dan Motivasi Terhadap Hak Dan Kewajiban Masyarakat
- l) Pelestarian Nilai Sosial Budaya Masyarakat, Keagamaan, Dan Ketenaga Kerjaan.

#### 6. Kasi Pelayanan dan umum

- a) Pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b) Pembuatan Kartu Keluarga (KK)
- c) Pembuatan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) bagi warga Nagari yang berkehidupan ekonomi kurang mampu agar mendapatkan penangguhan-penangguhan. Misalkan penangguhan atau pengurangan beban biaya di rumah sakit. Pembuatan surat ini tidak memerlukan biaya, digratiskan bagi warga Nagari yang memerlukan. Dalam perkembangannya SKTM ini berubah menjadi Kartu Multiguna
- d) Pengenaan Pungutan atas Transaksi Jual beli Hasil Bumi dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual
- e) Pengenaan pungutan atas transaksi jual beli tanah rumah dikenakan dari harga transaksi jual beli dan dikenakan kepada pembeli atau penjual

- f) Tarif pengenaan pungutan pengusaha angkutan sewa sarana dan BUMdes;
- g) Perusahaan PT/CV atau pemborong dan sejenisnya dari jumlah anggaran.

#### 7.kasi kesejahteraan

1. Melaksanakan pembinaan pelayanan keluarga berencana dan bantuan sosial;
2. Mempersiapkan bahan-bahan pembinaan terhadap penderita cacat, tunakarya, tunawisma dan panti asuhan;
3. Mempersiapkan bahan-bahan kegiatan dalam rangka pengelolaan penanggulangan dan pertolongan bencana alam;
4. Mempersiapkan bahan penyusunan program serta pelaksanaan program kesiagaan menghadapi bencana;
5. Mempersiapkan bahan penyusunan perumusan relokasi dan rekonstruksi akibat bencana;
6. Mengumpulkan, mensistematiskan dan menganalisa data untuk pembinaan kesejahteraan sosial.
7. Mempersiapkan bahan-bahan dan saran-saran dalam rangka pemberian rekomendasi izin pertunjukan pasar malam, keramaian dan usaha sosial lainnya;
8. Melaporkan dan mempertanggung jawabkan atas pelaksanaan tugas kepada Camat sesuai standar yang ditetapkan.

## 8. Kepala kampung

- a) Membantu pelaksanaan tugas Wali Nagari dalam wilayah kerjanya
- b) Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
- c) Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
- d) Membantu Wali Nagari dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan di wilayah kerjanya
- e) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Nagari.
- f) Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah Nagari, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
- g) Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
- h) Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian
- i) Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketertaman dan ketertiban masyarakat
- j) Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh Wali Nagari.

## 9. BAMUS (badan musyawarah nagari)

BAMUS mempunyai fungsi menetapkan peraturan Nagari bersama Wali Nagari, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

1. Membahas rancangan peraturan Nagari bersama Wali Nagari
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Nagari dan peraturan Wali Nagari



3. Mengusulkan, pengangkatan dan pemberhentian Wali Nagari
4. Membentuk panitia pemilihan Wali Nagari
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat